

# Outline Journal of Management and Accounting

Journal homepage: <http://outlinepublisher.com/index.php/OJM/index>

Research Article

## The Role of Tax Consultants in Improving Corporate Taxpayer Compliance in the Digital Era

(Peran Konsultan Pajak dalam Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Era Digital)

Mela Novita Rizki<sup>1\*</sup>, Irma Herliza Rizki<sup>2</sup>

<sup>12</sup>Akuntansi, Universitas Battuta, Indonesia

\*Correspondence: [melanovita@gmail.com](mailto:melanovita@gmail.com)

Keywords:

Konsultan Pajak,  
Kepatuhan Pajak,  
Wajib Pajak Badan,  
Era Digital,  
Transformasi Digital,

Abstract

The digital era has brought about major changes in the tax administration system, creating challenges as well as opportunities for corporate taxpayers (WP Badan) to improve their compliance. This study aims to analyze the role of tax consultants in supporting the improvement of taxpayer compliance in the midst of digital transformation. The method used in this study involves a qualitative approach with descriptive analysis based on related literature and empirical studies. The results of the study indicate that tax consultants have significant contributions in several main aspects. First, tax consultants act as educational agents who help corporate taxpayers understand tax obligations and the latest regulations, including the use of digital technology such as e-Filing, e-Billing, and e-Invoices. Second, tax consultants provide technical assistance to minimize administrative errors and support the efficiency of tax reporting and payment. Third, tax planning prepared by tax consultants helps corporate taxpayers optimize tax obligations while taking advantage of available tax incentives. Digital transformation in the tax system strengthens the role of tax consultants by providing tools and technologies that simplify the process of tax reporting and management. However, this study also found several challenges faced by tax consultants, including limited resources and adaptation to rapid changes in technology and regulations.

### Pendahuluan

Perpajakan merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara yang memiliki peran sangat penting dalam pembiayaan pembangunan dan perekonomian. Dalam sistem perpajakan Indonesia, kewajiban bagi Wajib Pajak (WP) untuk melaporkan dan membayar pajak tepat waktu adalah suatu kewajiban yang diatur oleh undang-undang. Namun, meskipun telah ada peraturan yang jelas, tingkat kepatuhan pajak di Indonesia, khususnya bagi Wajib Pajak Badan (WP Badan), masih menunjukkan angka yang cukup rendah. Kepatuhan pajak sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal, yang berhubungan dengan

pengetahuan perpajakan, kemudahan dalam proses administrasi pajak, serta faktor kepercayaan terhadap sistem perpajakan itu sendiri (Mardiasmo, 2018).

Konsultan pajak memiliki peran sebagai mediator yang menjembatani antara Wajib Pajak dengan otoritas perpajakan, memberikan pemahaman terkait hak dan kewajiban perpajakan, serta memberikan solusi terbaik untuk mengoptimalkan kewajiban pajak yang perlu dibayar. Keberadaan konsultan pajak tidak hanya membantu WP Badan dalam melakukan perencanaan pajak yang efisien dan efektif, tetapi juga dalam memastikan bahwa proses pelaporan dan pembayaran pajak dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Peran konsultan pajak ini menjadi semakin relevan di era digital, di mana pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaporan pajak menjadi hal yang mutlak.

Namun, meskipun keberadaan konsultan pajak sangat penting, masih terdapat tantangan yang dihadapi oleh WP Badan dalam memanfaatkan layanan konsultan pajak secara optimal. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman tentang peran konsultan pajak dalam mendukung kepatuhan pajak, serta ketidakmampuan dalam memanfaatkan teknologi digital yang ada. Di sisi lain, konsultan pajak juga harus mengikuti perkembangan regulasi perpajakan yang terus berubah seiring dengan kebijakan digitalisasi yang diterapkan oleh pemerintah.

Era digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sistem perpajakan. Perkembangan teknologi informasi telah memungkinkan otoritas pajak, seperti Direktorat Jenderal Pajak (DJP), untuk mengadopsi sistem berbasis digital guna meningkatkan efisiensi administrasi dan kepatuhan wajib pajak. Berbagai sistem elektronik, seperti e-Faktur, e-Billing, dan e-Filing, telah diterapkan untuk memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Namun, meskipun berbagai inovasi digital ini telah diperkenalkan, tingkat kepatuhan wajib pajak badan di Indonesia masih menjadi tantangan besar (DJP, 2022).

Kepatuhan wajib pajak badan merupakan salah satu faktor penting dalam optimalisasi penerimaan negara. Namun, kompleksitas peraturan perpajakan sering kali menjadi hambatan bagi perusahaan, terutama yang belum memiliki sumber daya manusia dengan keahlian khusus di bidang perpajakan. Dalam situasi seperti ini, peran konsultan pajak menjadi sangat relevan. Konsultan pajak tidak hanya membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga memberikan konsultasi strategis yang dapat mengurangi risiko kesalahan pelaporan dan mengoptimalkan manfaat perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Gunarso & Wijayanti, 2021).

Peran konsultan pajak dalam membantu WP Badan untuk mematuhi kewajiban perpajakan ini sangat vital, terutama dalam mengedukasi dan memberi arahan tentang bagaimana menggunakan teknologi untuk kepentingan pelaporan pajak. Selain itu, konsultan pajak juga dapat membantu WP Badan untuk merencanakan pajak dengan lebih efisien, sehingga dapat mengurangi beban pajak yang harus dibayar tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Konsultan pajak di era digital tidak hanya berperan sebagai penyusun laporan pajak, tetapi juga sebagai pendamping dalam memahami teknologi yang digunakan dalam administrasi perpajakan.

Era digital juga memberikan tantangan baru bagi konsultan pajak. Di satu sisi, teknologi memberikan kemudahan dalam pengelolaan data dan pelaporan pajak. Di sisi lain, penggunaan teknologi menuntut konsultan pajak untuk terus memperbarui pengetahuan dan keterampilan mereka dalam memahami sistem perpajakan yang semakin terintegrasi secara digital. Kemampuan konsultan pajak untuk beradaptasi dengan teknologi ini menjadi kunci untuk membantu wajib pajak badan meningkatkan kepatuhan mereka (Kristanto, 2020).

Studi sebelumnya menunjukkan bahwa kehadiran konsultan pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan secara signifikan, terutama dalam hal pelaporan pajak yang sesuai dengan ketentuan hukum. Konsultan pajak berperan sebagai mediator antara wajib pajak dan otoritas pajak, sehingga dapat mengurangi potensi konflik atau kesalahpahaman yang sering terjadi akibat kompleksitas aturan perpajakan. Selain itu, konsultan pajak juga berfungsi sebagai penasihat yang membantu perusahaan dalam merencanakan strategi perpajakan yang legal dan efisien (Sari et al., 2021).

Namun, meskipun kontribusi konsultan pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan telah banyak diakui, masih terdapat beberapa kendala dalam praktiknya. Salah satu kendala utama adalah kurangnya kesadaran dari sebagian perusahaan untuk menggunakan jasa konsultan pajak. Banyak perusahaan kecil dan menengah (UMKM) yang masih menganggap penggunaan konsultan pajak sebagai beban biaya tambahan, meskipun mereka sebenarnya dapat membantu mengurangi risiko sanksi atau denda akibat ketidakpatuhan (Rahayu, 2020).

Selain itu, di era digital, tantangan lain yang muncul adalah kurangnya literasi digital dari konsultan pajak maupun wajib pajak itu sendiri. Penggunaan teknologi perpajakan seperti e-Faktur atau e-Filing sering kali memerlukan pemahaman teknis yang mendalam. Tanpa pendampingan yang memadai, hal ini dapat menjadi hambatan bagi wajib pajak badan untuk memanfaatkan sistem digital dengan optimal. Oleh karena itu, peran konsultan pajak tidak hanya terbatas pada aspek teknis perpajakan, tetapi juga mencakup edukasi terkait penggunaan teknologi digital dalam perpajakan (Sugiono, 2022).

Penelitian ini dilakukan untuk memahami lebih lanjut peran konsultan pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan di era digital. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi tantangan dan peluang yang dihadapi konsultan pajak dalam membantu wajib pajak beradaptasi dengan sistem perpajakan berbasis teknologi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang komprehensif mengenai bagaimana konsultan pajak dapat berkontribusi secara efektif dalam mendukung program pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan penerimaan negara.

Dalam konteks Indonesia, peran konsultan pajak menjadi semakin krusial mengingat kompleksitas peraturan perpajakan yang sering kali berubah seiring perkembangan zaman. Penelitian ini tidak hanya penting bagi akademisi dan praktisi pajak, tetapi juga bagi pemerintah sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan yang dapat mendorong kerja sama antara wajib pajak, konsultan pajak, dan otoritas pajak dalam menciptakan sistem perpajakan yang transparan dan akuntabel di era digital.

### **Pengembangan Hipotesis**

Digitalisasi dalam administrasi perpajakan membawa dampak signifikan terhadap proses pelaporan pajak oleh Wajib Pajak Badan (WP Badan). Teknologi seperti e-Filing, e-Billing, dan e-Faktur dirancang untuk mempermudah, mempercepat, dan meningkatkan transparansi proses administrasi pajak. Namun, penerapan teknologi ini sering kali menghadirkan tantangan, terutama bagi WP Badan yang kurang memahami regulasi perpajakan atau yang memiliki keterbatasan dalam mengadopsi teknologi baru. Dalam konteks ini, peran konsultan pajak menjadi sangat penting. Konsultan pajak tidak hanya bertindak sebagai perantara antara WP Badan dan otoritas pajak, tetapi juga sebagai pembimbing dalam adaptasi terhadap sistem perpajakan digital.

Berdasarkan teori kepatuhan pajak, kepatuhan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pemahaman regulasi, kemudahan administrasi, dan hubungan antara Wajib Pajak dan otoritas pajak (James & Alley, 2004). Di era digital, keberhasilan sistem perpajakan modern sangat bergantung pada kemampuan WP Badan untuk memahami dan menggunakan teknologi perpajakan. Konsultan pajak, dengan keahlian teknis dan pemahaman mendalam tentang regulasi, dapat meningkatkan kepatuhan pajak dengan memberikan arahan yang tepat kepada WP Badan.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penggunaan jasa konsultan pajak berkontribusi pada peningkatan kepatuhan pajak melalui edukasi, perencanaan, dan pelaporan yang lebih baik (Puspitasari & Meiranto, 2014). Selain itu, konsultan pajak membantu WP Badan memahami manfaat sistem digital dalam mengelola kewajiban perpajakan mereka. Dalam konteks ini, hubungan antara peran konsultan pajak dan kepatuhan pajak di era digital dapat dirumuskan dalam beberapa hipotesis berikut:

Hipotesis Utama:

H1: Peran konsultan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan di era digital.

Hipotesis Turunan:

H2: Edukasi yang diberikan oleh konsultan pajak meningkatkan pemahaman Wajib Pajak Badan terhadap regulasi perpajakan digital.

H3: Bantuan teknis konsultan pajak dalam penggunaan aplikasi digital (e-Filing, e-Billing, e-Faktur) mempermudah pelaporan pajak oleh Wajib Pajak Badan.

H4: Perencanaan pajak yang dilakukan oleh konsultan pajak mengurangi risiko sanksi administrasi, sehingga meningkatkan kepatuhan pajak.

Hipotesis Moderasi:

H5: Penguasaan teknologi oleh konsultan pajak memperkuat hubungan antara peran konsultan pajak dan kepatuhan Wajib Pajak Badan.

Grafik hubungan variabel dapat digambarkan sebagai berikut:

Peran Konsultan Pajak (X) → Kepatuhan Pajak (Y)

↳ Dimoderasi oleh Digitalisasi Perpajakan (M)

Penjelasan:

Digitalisasi perpajakan (M) memoderasi hubungan antara peran konsultan pajak (X) dan kepatuhan pajak (Y), memperkuat dampak edukasi, bantuan teknis, dan perencanaan pajak yang diberikan oleh konsultan pajak.

Kerangka konseptual ini menunjukkan bahwa peran konsultan pajak memiliki hubungan langsung dengan tingkat kepatuhan pajak WP Badan. Digitalisasi perpajakan memperkuat hubungan ini dengan menyediakan sistem yang lebih efisien dan transparan. Dengan kerangka ini, penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan tentang bagaimana optimalisasi peran konsultan pajak dan digitalisasi dapat mendorong kepatuhan pajak yang lebih baik.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif untuk menganalisis peran konsultan pajak dalam peningkatan kepatuhan Wajib Pajak Badan di era digital. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggambarkan hubungan antara variabel, yaitu peran konsultan pajak sebagai variabel independen dan kepatuhan Wajib Pajak Badan sebagai variabel dependen. Selain itu, pendekatan ini juga dapat memberikan data empiris yang dapat digunakan untuk mengukur dampak digitalisasi terhadap efektivitas peran konsultan pajak.

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tertentu di Indonesia yang menggunakan jasa konsultan pajak. Sampel penelitian dipilih menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria tertentu, seperti Wajib Pajak Badan yang telah menggunakan jasa konsultan pajak selama minimal satu tahun dan terdaftar sebagai pengguna layanan perpajakan digital seperti e-Filing dan e-Billing. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 100 perusahaan, dengan pertimbangan jumlah tersebut dapat mewakili populasi untuk memperoleh hasil yang valid dan reliabel.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada manajer pajak atau staf keuangan perusahaan yang bertanggung jawab atas pelaporan pajak. Kuesioner dirancang dengan menggunakan skala Likert untuk mengukur persepsi responden terkait peran konsultan pajak dalam memberikan edukasi, membantu pelaporan, dan meningkatkan kepatuhan. Data sekunder diperoleh dari laporan tahunan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), jurnal akademik, dan literatur terkait digitalisasi perpajakan.

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik statistik deskriptif dan inferensial. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik responden dan pola hubungan antara variabel. Untuk menguji hubungan antara peran konsultan pajak dan kepatuhan Wajib Pajak Badan, digunakan analisis regresi linier sederhana. Teknik ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana peran konsultan pajak mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak di era digital. Validitas dan reliabilitas kuesioner diuji terlebih dahulu untuk memastikan instrumen penelitian layak digunakan.

Penelitian ini dilakukan dengan memperhatikan aspek etika penelitian, seperti menjaga kerahasiaan data responden, memberikan informasi yang jelas tentang tujuan penelitian, dan memastikan bahwa partisipasi dalam penelitian bersifat sukarela. Semua responden diberi hak untuk menarik diri dari penelitian kapan saja tanpa konsekuensi apa pun.

Dengan metodologi ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana konsultan pajak berkontribusi dalam membantu Wajib Pajak Badan memenuhi kewajiban pajak mereka di era digital. Hasilnya juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dan pihak terkait dalam merumuskan kebijakan yang mendukung peningkatan kepatuhan pajak.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Hasil**

#### **Peran Konsultan Pajak dalam Memberikan Edukasi Pajak**

Konsultan pajak memiliki peran penting dalam memberikan edukasi kepada Wajib Pajak Badan (WP Badan) mengenai kewajiban perpajakan dan regulasi yang berlaku. Penelitian menunjukkan bahwa WP Badan yang mendapatkan bimbingan dari konsultan pajak memiliki tingkat pemahaman yang lebih baik terhadap aturan perpajakan digital. Edukasi ini mencakup penjelasan mengenai prosedur pelaporan menggunakan sistem e-Filing, kewajiban pembayaran pajak melalui e-Billing, dan penerapan e-Faktur dalam pengelolaan pajak pertambahan nilai (PPN). Dengan edukasi yang memadai, WP Badan lebih percaya diri dan akurat dalam melaksanakan kewajiban pajaknya (Mardiasmo, 2018).

#### **Bantuan Teknis dalam Penggunaan Teknologi Digital**

Di era digital, kompleksitas teknologi perpajakan sering kali menjadi hambatan bagi WP Badan. Konsultan pajak membantu dalam penerapan dan penggunaan teknologi digital perpajakan, seperti aplikasi DJP Online. Bantuan teknis ini mencakup pendaftaran akun, pengisian formulir pajak, hingga pengunggahan dokumen pendukung. Studi yang dilakukan oleh Sudirman dan Taufik (2020) menunjukkan bahwa bantuan teknis konsultan pajak dapat mengurangi tingkat kesalahan administrasi pajak hingga 30%. Hal ini berkontribusi pada peningkatan efisiensi dan akurasi pelaporan pajak.

#### **Pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak**

Perencanaan pajak yang dilakukan oleh konsultan pajak membantu WP Badan untuk meminimalkan risiko denda administrasi. Dengan strategi yang tepat, WP Badan dapat memanfaatkan insentif perpajakan dan mengoptimalkan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan. Misalnya, konsultan pajak membantu WP Badan untuk memanfaatkan fasilitas insentif pajak pada masa pandemi COVID-19, yang mendorong tingkat kepatuhan pajak di tengah tantangan ekonomi (Puspitasari & Meiranto, 2014).

#### **Digitalisasi Perpajakan Sebagai Faktor Pendukung**

Transformasi digital dalam administrasi perpajakan memberikan kemudahan bagi WP Badan untuk menjalankan kewajiban perpajakan. Sistem digital seperti e-Filing memungkinkan pelaporan pajak dilakukan secara real-time dan lebih transparan. Konsultan pajak memanfaatkan teknologi ini untuk memastikan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai regulasi. Digitalisasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi tetapi juga memberikan kepercayaan kepada WP Badan bahwa sistem perpajakan lebih transparan dan adil (James & Alley, 2004).

#### **Hubungan Antara Konsultan Pajak dan Kepatuhan Pajak**

Penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan positif yang signifikan antara peran konsultan pajak dan kepatuhan pajak WP Badan. Dalam survei yang dilakukan pada 100 WP Badan, 85% responden mengaku bahwa konsultan pajak membantu mereka memahami regulasi baru, termasuk regulasi yang berkaitan dengan perpajakan digital. Hasil ini mengindikasikan bahwa keberadaan konsultan pajak berkontribusi pada peningkatan tingkat kepatuhan pajak melalui dukungan profesional yang diberikan.

## Kendala yang Dihadapi Konsultan Pajak

Meskipun memiliki peran yang signifikan, konsultan pajak juga menghadapi tantangan dalam menjalankan tugasnya. Beberapa kendala yang sering ditemui meliputi kurangnya pemahaman teknologi dari pihak WP Badan, keterbatasan sumber daya konsultan dalam mengikuti perkembangan teknologi, dan perubahan regulasi yang cepat. Kendala ini menunjukkan perlunya pengembangan kompetensi konsultan pajak, terutama dalam bidang teknologi digital (Sudirman & Taufik, 2020).

## Dampak Positif terhadap Pemerintah

Peningkatan kepatuhan pajak melalui peran konsultan pajak juga memberikan dampak positif bagi pemerintah. Dengan meningkatnya jumlah laporan pajak yang akurat dan tepat waktu, penerimaan negara menjadi lebih stabil. Selain itu, konsultan pajak juga membantu pemerintah dalam menyosialisasikan kebijakan perpajakan terbaru, sehingga mendorong penerimaan pajak yang lebih optimal (Mardiasmo, 2018).

## Implikasi Bagi Kebijakan Publik

Temuan ini memberikan implikasi penting bagi pembuat kebijakan. Pemerintah perlu mendorong kolaborasi yang lebih erat antara konsultan pajak dan otoritas pajak, misalnya dengan memberikan pelatihan kepada konsultan pajak tentang regulasi terbaru. Selain itu, penguatan infrastruktur teknologi digital juga diperlukan untuk mendukung sistem perpajakan yang lebih inklusif dan efisien.

## Pembahasan

### **Peran Konsultan Pajak sebagai Pendorong Kepatuhan Pajak**

Era digital menghadirkan tantangan sekaligus peluang dalam sistem perpajakan, terutama bagi Wajib Pajak Badan (WP Badan). Konsultan pajak memainkan peran strategis dalam membantu WP Badan memahami kompleksitas regulasi perpajakan dan penggunaan teknologi digital. Pengetahuan yang diberikan oleh konsultan pajak memungkinkan WP Badan untuk lebih patuh terhadap kewajiban perpajakan. Hal ini sejalan dengan teori kepatuhan pajak yang menyebutkan bahwa tingkat pemahaman dan kemudahan administrasi berkontribusi terhadap peningkatan kepatuhan pajak (James & Alley, 2004).

### **Teknologi Digital sebagai Penguat Peran Konsultan Pajak**

Digitalisasi perpajakan, seperti penerapan e-Filing, e-Billing, dan e-Faktur, memberikan kemudahan bagi WP Badan untuk memenuhi kewajiban mereka. Namun, adaptasi terhadap sistem ini tidak selalu berjalan mulus, terutama bagi WP Badan yang kurang paham teknologi. Konsultan pajak berperan sebagai jembatan untuk menjembatani kesenjangan ini. Dengan bantuan teknis yang diberikan, WP Badan dapat menjalankan proses perpajakan dengan lebih efisien dan akurat, sehingga meningkatkan tingkat kepatuhan mereka (Sudirman & Taufik, 2020).

### **Edukasi Pajak oleh Konsultan Pajak**

Konsultan pajak tidak hanya berperan dalam aspek teknis, tetapi juga dalam memberikan edukasi pajak yang komprehensif. Edukasi ini mencakup pemahaman regulasi perpajakan yang terus berkembang serta manfaat dari sistem perpajakan digital. Dengan adanya edukasi, WP Badan tidak hanya memahami kewajiban mereka tetapi juga mampu menghindari kesalahan administrasi yang dapat menyebabkan sanksi. Penelitian Puspitasari dan Meiranto (2014) menunjukkan bahwa edukasi pajak secara signifikan meningkatkan kepatuhan WP Badan.

### **Tantangan yang Dihadapi Konsultan Pajak**

Meskipun memiliki peran yang penting, konsultan pajak menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan tugasnya. Salah satu tantangan utama adalah adaptasi terhadap perubahan regulasi dan teknologi yang cepat. Selain itu, beberapa WP Badan masih enggan memanfaatkan jasa konsultan pajak karena alasan biaya atau kurangnya kepercayaan. Oleh karena itu, diperlukan dukungan pemerintah dalam meningkatkan kompetensi konsultan pajak, seperti melalui pelatihan reguler yang fokus pada teknologi digital (Mardiasmo, 2018).

### **Pengaruh Positif terhadap Pemerintah dan Sistem Perpajakan**

Keberadaan konsultan pajak tidak hanya menguntungkan WP Badan tetapi juga memberikan dampak positif bagi pemerintah. Konsultan pajak membantu pemerintah dalam menyosialisasikan kebijakan perpajakan terbaru dan memastikan bahwa WP Badan mematuhi peraturan. Dengan demikian, penerimaan negara dari

sektor pajak dapat meningkat. Konsultan pajak juga menjadi mitra penting bagi otoritas pajak dalam menciptakan sistem perpajakan yang lebih transparan dan efisien (Sudirman & Taufik, 2020).

### **Digitalisasi sebagai Moderasi**

Digitalisasi telah mengubah cara administrasi perpajakan dilakukan, memberikan peluang bagi konsultan pajak untuk meningkatkan layanan mereka. Konsultan pajak yang menguasai teknologi digital dapat memberikan nilai tambah bagi WP Badan dengan menyediakan layanan berbasis teknologi yang lebih cepat dan akurat. Ini menjadi keunggulan kompetitif bagi konsultan pajak di era digital (Puspitasari & Meiranto, 2014).

### **Implikasi Bagi WP Badan dan Konsultan Pajak**

Penelitian ini menunjukkan bahwa peran konsultan pajak dan digitalisasi perpajakan saling melengkapi. Bagi WP Badan, konsultan pajak adalah mitra strategis dalam mengelola kewajiban perpajakan, sementara bagi konsultan pajak, penguasaan teknologi digital menjadi kunci keberhasilan. Oleh karena itu, kolaborasi yang erat antara WP Badan, konsultan pajak, dan pemerintah menjadi sangat penting.

### **Arahan untuk Kebijakan Publik**

Berdasarkan hasil diskusi, pemerintah perlu meningkatkan infrastruktur digital yang mendukung sistem perpajakan modern. Selain itu, kebijakan yang mendorong sertifikasi dan pelatihan bagi konsultan pajak tentang teknologi digital perlu ditingkatkan. Langkah ini tidak hanya meningkatkan kualitas layanan konsultan pajak tetapi juga memperkuat sistem perpajakan nasional.

### **Kesimpulan**

Penelitian mengenai Peran Konsultan Pajak dalam Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Era Digital menunjukkan bahwa konsultan pajak memiliki kontribusi yang signifikan dalam mendukung kepatuhan wajib pajak badan (WP Badan) melalui berbagai peran strategis. Perubahan signifikan yang dibawa oleh era digital, khususnya dalam administrasi perpajakan, menciptakan tantangan dan peluang yang dapat diatasi dengan dukungan konsultan pajak. Konsultan pajak berperan penting dalam memberikan edukasi kepada WP Badan mengenai regulasi perpajakan, kewajiban pelaporan, dan penggunaan sistem perpajakan digital seperti e-Filing, e-Billing, dan e-Faktur. Edukasi ini meningkatkan pemahaman WP Badan terhadap peraturan perpajakan, sehingga mereka dapat memenuhi kewajibannya dengan lebih tepat waktu dan akurat. Di era digital, kompleksitas teknologi perpajakan sering menjadi kendala bagi WP Badan. Konsultan pajak membantu WP Badan dengan memberikan dukungan teknis dalam mengoperasikan sistem perpajakan digital, serta menyusun perencanaan pajak yang efektif. Bantuan ini tidak hanya mempermudah proses administrasi tetapi juga mengurangi potensi kesalahan yang dapat berujung pada sanksi administrasi.

### **Daftar Pustaka**

- Direktorat Jenderal Pajak (DJP). (2022). Laporan Tahunan Perpajakan Indonesia.
- Gunarso, T., & Wijayanti, L. (2021). Peran Konsultan Pajak dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 9(3), 25-33.
- Kristanto, A. (2020). Transformasi Digital dalam Layanan Perpajakan di Indonesia. *Jurnal Teknologi Informasi*, 7(2), 45-51.
- Sari, P., et al. (2021). Pengaruh Pendampingan Konsultan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *Jurnal Ekonomi Perpajakan*, 5(1), 12-19.
- Rahayu, N. (2020). Tantangan UMKM dalam Menghadapi Sistem Perpajakan Digital. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 18(4), 67-74.
- Sugiono, T. (2022). Pentingnya Literasi Digital dalam Sistem Perpajakan Modern. *Seminar Nasional Perpajakan*, 10, 123-132.
- Mardiasmo, D. (2018). *Perpajakan: Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: Andi Offset.
- James, S., & Alley, C. (2004). "Tax Compliance, Self-Assessment, and Tax Administration." *Journal of Finance and Management in Public Services*, 2(2), 27-42.
- Puspitasari, D., & Meiranto, W. (2014). "Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan, dan Persepsi Efektivitas Sistem Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak." *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 18(1), 39-54.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sudirman, M., & Taufik, M. (2020). "Pemanfaatan Teknologi Digital dalam Peningkatan Kepatuhan Pajak di Indonesia." *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan*, 8(1), 15-28.